

**KEPUTUSAN**  
**KETUA BLK KOMUNITAS AL FITHRAH SEMARANG**  
**NOMOR:003/SK/BLKK.PAF/VII/2024**

**T E N T A N G**  
**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR**  
**BINARY INKUBATOR SEMARANG**  
**(Bina Inovasi dan Akselerasi Wirausaha Kreatif Industry)**

**PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BINARY INKUBATOR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Binary Inkubator serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Binary Inkubator tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Binary Inkubator
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Binary Inkubator dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Binary Inkubator

- KESATU : Susunan kelembagaan Inkubator Binary Inkubator dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- KEDUA :
  - a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
  - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
  - c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
  - d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
  - e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
  - f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
  - g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- KETIGA : Keputusan Ketua BLK Komunitas Al Fithrah Semarang ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 03 Juni 2024  
Pengelola BLK Komunitas Al Fithrah Semarang  
Dr. Ahmad Syarifudin, L.C., M.S.I



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLK Komunitas Al Fithrah Semarang

Nomor : 003/SK/BLKK.PAF/VII/2024

Tentang : susunan Kelembagaan Inkubator Binary Inkubator

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BINARY INKUBATOR**

<b>No.</b>	<b>N a m a</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Dr. Ahmad Syarifudin, L.C., M.S.I	<b>Ketua</b>
2.	Ferry Prasetyo, S.Pd	<b>Manajer</b>
3.	Astriyani R. Pangesti, S.Ds	<b>Bidang program</b>
4.	Salahudin Akbar, S.Pd	<b>Bidang pendanaan</b>
5.	Magfur ,S.Pd	<b>Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama</b>
6.	Toha	<b>Bidang komersialisasi produk</b>
7.	Kafandi	<b>Pendamping tenant</b>



**KEPUTUSAN**

**KETUA YAYASAN AL KHIDMAH JAWA TENGAH**

**NOMOR: 011/SK.YAPAF/VIII/2024 TAHUN 2024**

**T E N T A N G PEMBENTUKAN**

**INKUBATOR BISNIS**

**BINARY INKUBATOR**

**(BINA INOVASI DAN AKSELERASI WIRAUSAHA KREATIF INDUSTRY)**

**KETUA YAYASAN AL KHIDMAH JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Binary Inkubator (Bina Inovasi dan Akselerasi Wirausaha Kreatif Industry) serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua yayasan Al Khidmah Jawa Tengah tentang pembentukan Inkubator Bisnis Binary Inkubator
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Pembentukan Lembaga Inkubtor Bisnis dengan nama **INKUBATOR BISNIS BINARY INKUBATOR (BINA INOVASI DAN AKSELERASI WIRAUSAHA KREATIF INDUSTRY)**

**KEDUA** : Pengelola dan Penanggungjawab Lembaga **INKUBATOR BISNIS BINARY INKUBATOR** sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut::

Nama : Dr. Ahmad Syarifudin, L.C., M.S.I  
Alamat : Pamriyan, Gemuh, Kendal  
Jabatan : Kepala BLK Komunitas Al Fithrah

**KETIGA** : Lembaga **INKUBATOR BISNIS BINARY INKUBATOR** Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- Penyelenggara inkubasi;
- Menciptakan usaha baru;
- Fasilitasi laynan legalitas dan perijinan
- Meningkatkan produktifitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
- Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dan menggerakkan erekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**KEEMPAT** : **INKUBATOR BISNIS BINARY INKUBATOR** sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** melakukan:

- Pembinaan, pendidikan, pelatihan, bimbingan konsultasi kepada calon Wirausaha Pemula, dan/atau;
- Pengembangan Wirausaha Pemula yang inovatif dan produktif.

Dalam penyelenggaraan inkubasi **INKUBATOR BISNIS BINARY INUBATOR** dapat memberikan layanan dalam aspek berupa:

**KELIMA** :

- Produksi;
- Pemasaran;
- Pemanfaatan fasilitas area distrbusi melalui PLUT;
- Sumberdaya manusia dan manajemen; dan/atau
- Pembiayaan; dan/atau
- Teknologi dan desain.

**KEENAM** : Pelaku usaha yang diberikan layanan inkubasi sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku;

- KETUJUH : Inkubator yang dibentuk sesuai dengan Diktum KESATU mempunyai bidang fokus spesifik pengolahan hasil pertanian;
- KEDEPALAN : Penyelenggaran inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
- KESEMBILAN : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL KHIDMAH JAWA TENGAH ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 3 Juni 2024

Ketua Yayasan Al Khidmah Jawa Tengah



YAYASAN AL KHIDMAH  
JAWA TENGAH

Agus Priambodo, M.T

**AKTE**

TANGGAL : 15 April 2019  
NOMOR : 09



**A. ARISUTIKNO, SH.  
NOTARIS**

SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAM. RI  
TGL. 14 JANUARI 2003  
NOMOR : C - 30.HT. 03.02 - TH. 2003

DAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NO. 12-X.A-2005. TGL. 21 JULI 2005  
DAERAH KERJA : KOTA SURABAYA

---

**SALINAN**

AKTA PERUBAHAN

YAYASAN AL KHIDMAH JAWA TENGAH

BERKEDUDUKAN DI KOTA SEMARANG

---

KANTOR :  
JL. INDRAPURA NO. 22  
TELP. (031) 3524781 - 3542358  
FAX. (031) 3542358 - SURABAYA

AKTA PERUBAHAN

YAYASAN AL KHIDMAH JAWA TENGAH

Nomor : 09.

--Pada hari ini, Senin tanggal 15-04-2019 -----  
(limabelas April duaribu sembilanbelas) -----  
mulai pukul 13.00 WIB (tigabelas nol-nol -----  
Waktu Indonesia Bagian Barat) sampai dengan selesainya proses  
pembuatan akta ini. -----

--Hadir dihadapan saya, **AGUS ARISUTIKNO**, Sarjana Hukum,  
Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang  
saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada  
akhir akte ini : -----

1. Tuan Haji **AINUL HURI**, lahir di Gresik pada tanggal -----  
22-02-1956 (duapuluh dua Pebruari seribu sembilanratus  
limapuluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Kabupaten, Gresik, Arif Rahman Hakim  
98, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan/Desa  
Sidomoro, Kecamatan Kebomas. Pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Republik Indonesia. N.I.K : 3525142202560001; -----  
--sementara berada di Surabaya. -----

2. Tuan **JOKO SUYONO**, lahir di Karanganyar pada tanggal -----  
02-02-1962 (dua Pebruari seribu sembilanratus enampuluh  
dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat  
tinggal di Kota Semarang, Jalan Tandang Raya Nomor 4,  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012, Kelurahan/Desa  
Jomblang, Kecamatan Candisari. Pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Republik Indonesia. N.I.K : 3374080202620004; ---  
--sementara berada di Surabaya. -----

--menurut keterangan dalam hal ini bertindak : -----

a. untuk diri sendiri; -----



Kecamatan Ungaran Barat. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia. N.I.K : 3322181105740003; -----  
--sementara berada di Surabaya. -----

5. Nyonya **Dektoranda MOETHIA SETIYANATI**, lahir di Surabaya pada tanggal 10-06-1965 (sepuluh Juni seribu sembilanratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Kedinding Lor Nomor 99, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan/Desa Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia. N.I.K : 3578175006650002; -----
6. Nyonya **SIERA EN NADIA**, lahir di Surabaya pada tanggal ---- 22-10-1989 (duapuluh dua Oktober seribu sembilanratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Kedinding Lor Nomor 99, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan/Desa Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia. N.I.K : 3578176210890001; -----
7. Nyonya **SAVIERA ES SALAVIA**, lahir di Surabaya pada tanggal 11-03-1991 (sebelas Maret seribu sembilanratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Kedinding Lor Nomor 99, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan/Desa Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia. N.I.K : 3578175103910003; -----

--Para penghadap saya, notaris, kenal. -----  
--Para penghadap untuk diri sendiri dan bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu : -----

4. Yang dapat dianggap sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

----- Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----
  - a. meninggal dunia; -----
  - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7); -----
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang -- undangan yang berlaku; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
  - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan ----- berdasarkan suatu Penetapan Pengadilan; -----
  - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota  
Pengurus dan/atau anggota Pengawas. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. -
2. Kewenangan Pembina, meliputi : -----
  - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar. -----
  - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan  
anggota Pengawas. -----
  - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran  
Dasar Yayasan. -----
  - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran  
tahunan Yayasan, dan -----
  - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau  
pembubaran Yayasan. -----
  - f. pengesahan laporan tahunan. -----
  - g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1  
(satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan  
setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan,  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pembina dapat juga  
mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas  
permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota  
Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara  
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima,  
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan

--Bahwa telah didirikan YAYASAN AL KHIDMAH JAWA TENGAH berkedudukan di Semarang, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta pendirian tertanggal 26-09-1998 (duapuluh enam September seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan) Nomor 50, yang dibuat dihadapan Nyonya OERIP HARTATI, Sarjana Hukum, Notaris di Ungaran, oleh para pendiri, yaitu : -----

1. Tuan Kyai Haji ACHMAD ASRORI AL ISHAQI; -----
2. Tuan Haji RIDLAUN NASHIR; -----
3. Tuan Haji AINUL HURI; -----

--dengan Susunan Pengurus adalah sebagai berikut : -----

- Ketua Umum : Tuan Kyai Haji ZAENURI ABDUL QOHAR,  
| Bachelor of Art; -----
- Ketua I : Tuan HASANUDDIN; -----
- Ketua II : Tuan TRI ANGGITO, Sarjana Hukum; --
- Sekretaris Umum : Tuan Doktorandus MOHAMMAD NGISON -  
| CHOLIL; -----
- Sekretaris I : Tuan AWALI; -----
- Sekretaris II : Tuan Insinyur TIMBUL EDI WIDODO; --
- Bendahara Umum : Tuan JOKO SUYONO; -----
- Bendahara I : Tuan MASDUKI; -----
- Bendahara II : Tuan SUDIHARTO, Sarjana Ekonomi; --

--Bahwa para pendiri tersebut diatas telah mengumpulkan uang dengan memisahkan dari harta kekayaan mereka, yang seluruhnya berjumlah Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) yang menjadi kekayaan awal yayasan. -----

--Bahwa keberadaan dari para pendiri dan semua anggota pengurus yayasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah sebagai berikut : -----

- a. **MASIH TURUT HADIR, yaitu :** -----
1. Tuan Haji AINUL HURI tersebut diatas; -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan yang seluruhnya berjumlah Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) sebagaimana ternyata dalam Neraca yayasan tertanggal 11-04-2019 (sebelas April duaribu sembilanbelas). -----  
--dan telah memiliki beberapa aset sebagaimana diuraikan diatas. -----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----  
a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. -----  
b. Hibah. -----  
c. Hibah Wasiat, dan -----  
d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau Peraturan Perundang-undangan -- yang berlaku. -----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

#### ----- ORGAN YAYASAN -----

##### ----- Pasal 6 -----

--Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina. -----
- b. Pengurus. -----
- c. Pengawas. -----

#### ----- P E M B I N A -----

##### ----- Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus dan pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -

- Pondok Pesantren; -----

- b. Mendirikan sarana ibadah; -----
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah; -----
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----
- e. Melaksanakan syiar keagamaan dan studi banding -----  
keagamaan; -----
- f. Menyelenggarakan kegiatan keagamaan dan -----  
kerohanian dalam rangka meningkatkan pemahaman  
keagamaan menuju terwujudnya akhlak mulia dan budi  
pekerti luhur. -----

2. Bidang Sosial ; -----

- a. Lembaga formal dan nonformal; -----
- b. Panti asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda; -----
- c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium; -----
- d. Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan; -----
- e. Studi banding; -----

3. Bidang Kemanusiaan : -----

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam; -----
- b. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan --  
gelandangan; -----
- c. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan ----  
rumah duka. -----
- d. Melestarikan lingkungan hidup; -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

--Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak  
ditentukan lamanya. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5 -----

izin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk merubah dengan anggaran dasar sebagai berikut :

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama "YAYASAN AL KHIDMAH JAWA TENGAH"  
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Prof. Soeharso Nomor 99 Kota Semarang. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

--Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Keagamaan, Sosial dan Kemanusiaan. -----

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 3 -----

--Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Bidang Keagamaan : -----

a. Mendirikan dan Menyelenggarakan : -----

- Taman Bermain dan Taman Pendidikan Al-Qur'an. -----
- Play Group (PG); -----
- Taman Kanak-Kanak (TK); -----
- Madrasah Diniyah; -----
- Ibtidaiyah; -----
- Tsanawiyah; -----
- Aliyah; -----
- Perguruan Tinggi Agama Islam; -----



--Dibuat dan diresmikan sebagai minit di Surabaya pada hari dan tanggal seperti tersebut dalam awal akte ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **UTI MUFTI**, bertempat tinggal di Surabaya,  
| Jalan Balongsari Blok 9-D/9. -----

2. Tuan **CAHYO WIDODO**, Sarjana Hukum, bertempat tinggal di  
| Surabaya, Jalan Indrapura Nomor 22. -----

--keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi- saksi. ----

--Segera setelah akte ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda-tanganilah akte ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ----

--Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

H. AINUL HURI; -----

JOKO SUYONO; -----

Ir. AGUS PRIAMBODO UTOMO; -

MOCHAMAD TAUFIQ; -----

Dra. MOETHIA SETIYAWATI; -

SIERA EN NADIA; -----

SAVIERA ES SALAVIA; -----

UTI MUFTI; -----

CAHYO WIDODO, SH; -----

AGUS ARISUTIKNO, SH; -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya -

NOTARIS - SURABAYA



AGUS ARISUTIKNO, SH